

Standar Pelayanan Kegiatan Pendidikan Klinik Atau Praktik Kerja Lapangan Instalasi Diklat

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Institusi pendidikan mengajukan proposal tentang kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan kepada Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
2. Instalasi diklat menerima surat atau proposal yang telah di berikan diposisi dari direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
3. Instalasi Diklat berkoordinasi dengan Bagian Bina Program dan Hukum terkait MOU antara institusi pengirim peserta pendidikan klinik/ praktik kerja lapangan dan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
4. Berkoordinasi dengan devisi diklat terkait (Keperawaratan/PPM/Pelayanan/Bag.Umum)
5. RSUD RA Kartini memberikan balasan atas proposal atau surat permohonan pembelajaran klinik ke institusi pengirim peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan
6. Instalasi Diklat berkoordinasi dengan institusi pengirim terkait pelaksanaan rapat koordinasi prapembelajaran klinik
7. Institusi pengirim peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan bekerja sama dengan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara untuk memberikan pelatihan kompetensi dasar pre klinik (SKP, PPI, K3, BHD, PMKP dan Soft Skills) kepada peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan
8. Peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan mendapatkan sertifikat pelatihan kompetensi dasar pre klinik
9. Institusi pengirim peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan menyerahkan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan pada hari pertama tanggal masa pendidikan klinik / praktik kerja lapangan
10. Peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan diorientasikan terkait lingkungan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara
11. Peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan melaksanakan kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam juknis kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan
12. Peserta berhak mendapatkan informasi tentang hasil kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan
13. Institusi pengirim peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan mendapatkan nilai hasil kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan setelah masa pendidikan klinik / praktik kerja lapangan selesai
14. Intitusi menerima kembali peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan dari RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Waktu Penyelesaian



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

0 Hari kerja

Waktu pelayanan di sesuaikan dengan proposal dan juknis pencapaian kompetensi dari institusi pengirim peserta pendidikan klinik / praktik kerja lapangan dari RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

Biaya / Tarif

100000

Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Jepara

Produk Pelayanan

1. Hasil evaluasi kompetensi kegiatan pendidikan klinik / praktik kerja lapangan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon: (0291) 593286
5. Email: rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website: rsudkartini.jepara.go.id
7. Dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Moh. Ali, S.Kep.MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE.MM (081325094667)